



**PUTUSAN**

Nomor 46-K/PM I-04/AD/VI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yusak Mogot.  
Pangkat/ Nrp : Kopda/31020045241079.  
Jabatan : Ta Kodim 0402/OKI.  
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.  
Tempat/tanggal lahir : Tanah Toraja, 29 Oktober 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jalan Kejawen Kel.Pipa Reja Kec.Kemuning Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Denpo  
Selaku Papera Nomor : Kep/50/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VI/2020, tanggal  
15 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor  
:Tap/50/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal ..Juni 2020 tentang  
Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :  
Juktera/50/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal ...Juni 2020 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor : TAP/50/PM.I-  
04/AD/VI/2020 tanggal ...Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk  
menghadap persidangan.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan  
bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun  
telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer  
tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di  
persidangan.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/45/IV/2020 tanggal 15 Juni 2020, di depan persidangan yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang  
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer  
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30(tiga  
puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi  
pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

2. Mohon agar barang bukti berupa : 1(satu) lembar Daftar  
Absensi Anggota LF Kodim 0402 OKI Bulan Maret dan April  
2020.Tetap di dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah  
melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-17/ A-16/IV/  
2020/Idik tanggal 24 April 2020 dan Berita Acara belum dapat  
dilakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 27 April 2020 yang  
dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-  
undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi  
yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan  
tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah  
tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di  
persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang  
Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi  
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan  
lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah  
diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah,  
tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan  
pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009  
tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan  
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI  
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno  
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang  
menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di  
*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/156/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil-05 Palembang Nomor : B/177/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/200/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Denmadam II/Swj telah memberikan 3 (tiga) jawaban surat, yaitu surat pertama dari Danyonif 141/AYJP Nomor :B/414/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020, Surat Kedua Nomor :B/458/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, dan surat ketiga Nomor : B/517/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Andre Gunawan Pratu NRP.31160291290295 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/44/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan April Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu duapuluh bertempat di Ma Kodim 0402/OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kopda Yusak Mogot NRP.31020045241079 adalah anggota TNI AD aktif sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini bertugas di Kodim 0402/OKI dengan Jabatan Ta Kodim 0402/OKI dengan pangkat Kopda.
- Bahwa pada hari Selasa 10 Maret 2020 sekiranya pukul 09.00 WIB, Kodim 0402/OKI melaksanakan kegiatan Pencegahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) terhadap semua personil Kodim 0402/OKI sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dipanggil tim P4GN Kodim 0402/OKI untuk diambil air kencingnya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi, akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat apel pagi Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan sehingga setelah apel pagi Kapten Inf Jauhari(Pengambil apel) memerintahkan piket untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Kodim dan Asrama akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik telepon maupun melalui surat, selanjutnya Kesatuan Kodim 0402/OKI membuat Surat Laporan ke Komando atas dan pada tanggal 24 April 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-16/IV/2020/.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-17/A-16/IV/2020 tanggal 24 April 2020 atau selama 47(empat puluh tujuh)hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Kesatuan Kodim 0402/OKI tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- g. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhkan pidana penjara selama 5(lima) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, pidana penjara tersebut telah selesai dijalani Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 Pelda Adam dan Saksi-2 Pelda Supardi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah, maka Saksi tersebut apabila tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan. Nilai keterangan yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Adam.  
Pangkat/NRP : Pelda/3920589390371.  
Jabatan : Kapok Tauud.  
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.  
Tempat/tanggal lahir : Kayu Agung Kab OKI, 12 Maret 1971.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Lingkungan V Komplek Kodim 0402/OKI.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat Terdakwa pertama kali berdinis Kodim 0402/OKI, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan sekarang tanggal 24 April 2020(Saksi diperiksa oleh penyidik).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah disidangkan dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer(Lemasmil) di Cimahi.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, berawal pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Kodim 0402/OKI mengadakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) dan sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi untuk diambil air kencingnya petugas menunggu beberapa saat namun setelah menunggu Terdakwa tidak kembali.
5. Bahwa keesokan harinya tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Lapangan Ma Kodim 0402/OKI yang diambil oleh Kapten Inf Jauharai(Pasiter) dan diketahui dari Piket Kodim 0402/OKI, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Pasiter(Kapten Inf Jauharai) memerintahkan Personil Kodim 0402/OKI untuk mencari Terdakwa.
7. Bahwa Saksi dan anggota Provost mencari Terdakwa disekitar Asrama Kodim 0402/OKI dan diseputaran Kecamatan Kayu Agung namun Terdakwa juga tidak diketemukan, selanjutnya anggota unit Intel mencari di alamat Terdakwa yang berada di Kelurahan Pipa reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, namun saat didatangi ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah Terdakwa sudah kosong serta pintu rumah dalam keadaan terkunci.
8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak ada, Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
10. Bahwa selama tidak berdinis, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun ke kesatuan.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan satu kantor dan hand phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supardi Marbun.  
Pangkat/NRP : Pelda/21977440000177.  
Jabatan : Danpok Intel.  
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.  
Tempat/tanggal lahir : Sendayan, 14 Januari 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Jenis kelamin : Laki-laki..  
Tempat tinggal : Dusun II RT 04 Rw.02 Pematang Sukaramah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, saat Terdakwa pertama kali berdinis Kodim 0402/OKI, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan sekarang tanggal 24 April 2020 (Saksi diperiksa oleh penyidik).
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, berawal pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Kodim 0402/OKI mengadakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi untuk diambil air kencingnya petugas menunggu beberapa saat namun setelah menunggu Terdakwa tidak kembali.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Lapangan Ma Kodim 0402/OKI yang diambil oleh Kapten Inf Jauharai (Pasiter) dan diketahui dari Piket Kodim 0402/OKI, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Pasiter (Kapten Inf Jauharai) memerintahkan Personil Kodim 0402/OKI untuk mencari Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Saksi dan anggota Tim Intel lainnya mendapatkan surat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 Saksi dan beberapa anggota Intel lainnya mencari Terdakwa disekitar Asrama Kodim 0402/OKI dan disepertaran Kecamatan Kayu Agung namun Terdakwa juga tidak diketemukan, selanjutnya anggota unit Intel mencari di alamat Terdakwa yang berada di Kelurahan Pipa reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, namun saat didatangi ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah Terdakwa sudah kosong dan saat menanyakan ke tetangga Terdakwa, Saksi mendapat berita Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah.
8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak ada, Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuannya saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dan perkaranya sudah disidangkan dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) di Cimahi.
11. Bahwa selama tidak berdinasi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun ke kesatuan.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan rekan satu kantor dan hand phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditor Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan di persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditor Militer dan dinyatakan bahwa Terdakwa Yusak Mogot Kopda NRP 31020045241079 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Itdam II/Swj. Sesuai Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota LF Kodim 0402/OKI bulan Maret dan April 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa absensi telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada pula yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Penyidik.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 24 April 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-17/ A-16/IV/2020/Idik tanggal 24 April 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis sebagai Ta Kodim 0402/OKI dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 sedangkan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama-sama berdinis di Kodim 0402/OKI, antara Para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan sekarang tanggal 24 April 2020 (Saksi diperiksa oleh penyidik).

4. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah disidangkan dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer(Lemasmil) di Cimahi.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, berawal pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Kodim 0402/OKI mengadakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) dan sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi untuk diambil air kencingnya petugas menunggu beberapa saat namun setelah menunggu Terdakwa tidak kembali.
6. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Lapangan Ma Kodim 0402/OKI yang diambil oleh Kapten Inf Jauharai(Pasiter) dan diketahui dari Piket Kodim 0402/OKI, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Pasiter(Kapten Inf Jauharai) memerintahkan Personil Kodim 0402/OKI untuk mencari Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi dan anggota Provost mencari Terdakwa disekitar Asrama Kodim 0402/OKI dan diseputaran Kecamatan Kayu Agung namun Terdakwa juga tidak diketemukan, selanjutnya anggota unit Intel mencari di alamat Terdakwa yang berada di Kelurahan Pipa raja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, namun saat didatangi ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah Terdakwa sudah kosong serta pintu rumah dalam keadaan terkunci.
9. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 Saksi-2 dan anggota Tim Intel lainnya mendapatkan surat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa .
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 Saksi-2 dan beberapa anggota Intel lainnya mencari Terdakwa disekitar Asrama Kodim 0402/OKI dan diseputaran Kecamatan Kayu Agung namun Terdakwa juga tidak diketemukan, selanjutnya anggota unit Intel mencari di alamat Terdakwa yang berada di Kelurahan Pipa raja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, namun saat didatangi ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah Terdakwa sudah kosong dan saat menanyakan ke tetangga Terdakwa, Saksi mendapat berita Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah.
11. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak ada, Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
13. Bahwa benar selama tidak berdinis, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun ke kesatuan.
14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan rekan satu kantor dan hand phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
15. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota LF Kodim 0402/OKI bulan Maret dan April 2020 adalah waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komadan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan oditur militer, namun mengenai pembedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum maupun pidana militer termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinast sebagai Ta Kodim 0402/OKI dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Denpo selaku Papera Nomor Kep/50/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020. yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP.31020045241079 Kesatuan Kodim 0402/OKI yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Otmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka.
3. Bahwa Para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda, satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0402/OKI dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui di lingkungan TNI terdapat aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas/Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodim 0402/OKI.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa atas kemauan sendiri telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan namun saat Kodim 0402/OKI mengadakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) dan sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi untuk diambil air kencingnya petugas menunggu beberapa saat namun setelah menunggu Terdakwa tidak kembali.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama Kodam II/Swj yang letaknya di jalan Naskah dan tempat tempat yang biasa Terdakwa datang namun Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 juga menghubungi Hp Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu ) lembar Daftar Absensi anggota LF Kodim 0402/OKI bulan Maret dan April 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama waktu lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP Nomor : LP-17/A-16/IV/2020/Idik tanggal 24 April 2020 yaitu selama 47(empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa waktu selama 47(empat puluh tujuh) secara berturut-turut, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny dimana saat Kodim 0402/OKI mengadakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) dan sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi untuk diambil air kencingnya petugas menunggu beberapa saat namun setelah menunggu Terdakwa tidak kembali.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Bahwa cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan terakhir tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Kesatuannya, maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinass lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan ltdam II/Swj menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dikarenakan untuk menghindari pemeriksaan air kencingnya dimana saat Kodim 0402/OKI mengadakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) dan sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi untuk diambil air kencingnya petugas menunggu beberapa saat namun setelah menunggu Terdakwa tidak kembali.
5. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 11 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu ) lembar Daftar Absensi anggota LF Kodim 0402/OKI bulan Maret dan April 2020, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yusak Mogot , Kopda NRP. 31020045241079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :1 (satu ) lembar Daftar Absensi anggota LF Kodim 0402/OKI bulan Maret dan April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H,M.H Letkol Laut(KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, serta L.M Hutabarat,S.H,M.H , Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Asril Siagian, S.H. Letkol Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, Panitera Pengganti Sapriyanto,S.H. Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Slamet Widada, S.H,M.H.  
Letkol Laut(KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-I

ttd

L.M Hutabarat,S.H, M.H  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian, S.H  
Letkol Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37-K/PM I-04/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)